

**TINJAUAN TERHADAP PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Analisis Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2014/Pn.Skh.)**

Ravinska Audina Zhasadoma, Budi Setiyanto  
Email : [ravinskaudina@gmail.com](mailto:ravinskaudina@gmail.com)  
E0012317

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan nomor : 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu dengan mengajukan pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai premis mayor dan pertimbangan hakim putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh sebagai premis minor, yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian yang memberatkan yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor : 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh yaitu bahwa hakim menyatakan perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dalam perkara tindak pidana pencurian yang memberatkan yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor : 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh yaitu bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yaitu : alat bukti yang terdiri dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, ada tidaknya alasan pemaaf dan pembenar serta ditambah dengan keyakinan hakim.

**Kata kunci** : Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, Pelaku Anak, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

**Abstract**

*This research intents to know the regulation of substantive criminal law againts the perpetrators of the crime of burdensome theft is done by children and to know the legal reasoning of judges in imposing punishment on the decision number 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh.*

*The research method used is a method of normative legal research or legal research doctrinal prescriptive. This study uses a source of primary and secondary legal materials. The analysis technique used in this reaserch is the method of syllogism that used deductive thinking patterns, the technique present the regulation of theft by burdensome theft as the major premise, and the consideration of judges Sukoharjo District Court Number : 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh as the minor premise, then the conclusion can be drawn.*

*Based on the research, it is known that the Judge's decision in the case of the incriminating crime of theft executed by children in the case number 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh, that the Judge stated that the defendants action was proven legally and convincingly meet all the elements contained in the Article 363 verse (1) the 5<sup>th</sup> of the Criminal Code. about the Judge's consederation in giving the desicion in the case of incriminating crime of theft done by children in the case number 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh, that in giving the decision, the judge would consider several things, the evidence which consist of the information from witnesses, the information from the defendants and evidence, the fulfillment to the elements of the criminal, incriminating and alleviating things, whether there ia a reason of forgiving and justifier.*

**Keywords** : the crime of burdensome theft, child perpetrators, Article 363 verse (1) the 5<sup>th</sup> of the Criminal Code.

## A. Pendahuluan

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesama. Hubungan ini terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidup yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin (R.Abdoel Djamal, 2010 : 1).

Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku serasi. Kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat harus diwujudkan dengan tingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma yang ada.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai salah satu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara (Bambang Waluyo, 2008 : 1).

Di zaman yang modern ini dimana pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin bertambah, terutama menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan dan lapangan pekerjaan. Hal inilah yang menimbulkan kerawanan dibidang keamanan masyarakat, yaitu seringnya terjadi kejahatan. Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat di zaman modern ini. Manusia sering kali melakukan beberapa tindakan untuk menghapus secara tuntas kejahatan yang terjadi. Namun, kejahatan nampaknya semakin hari semakin bertambah, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas dengan modus operasi yang digunakan semakin canggih.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat ialah kejahatan pencurian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP mengatur tentang pencurian. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Dari berbagai pemberitaan di media massa baik itu dari media elektronik maupun media cetak, pemberitaan mengenai pencurian menarik perhatian, mengusik rasa aman dan mengundang tanda tanya pada masyarakat apa yang telah terjadi di tengah masyarakat ini, terlebih lagi pencurian yang dilakukan oleh anak.

Menurut KUHP, kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi, mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP mengatur tentang pencurian memiliki kualifikasi yang berbeda. Mulai dari pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam keluarga. Pada hakekatnya banyak usaha dan kegiatan yang ditempuh pemerintah dan aparat hukum dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencurian, baik melalui penyuluhan hukum dan peningkatan sistem keamanan, maupun dengan cara penghukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian, namun pada kenyataannya masih saja ada laporan masyarakat tentang terjadinya tindak pidana pencurian.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban untuk turut serta dalam pembangunan bangsa. Anak adalah aset negara yang bisa memajukan bangsanya dimasa depan. Karena itu, kualitas mereka harus diproses dan dibentuk melalui perlakuan terhadap mereka sejak dini. Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian khusus mengenai tingkah lakunya. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang tidak baik terlepas anak tersebut sadar atau dalam keadaan tidak sadar dalam melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain, terlebih lagi merugikan dirinya sendiri. Tingkah laku demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya.

Salah satu kasus pencurian yang dilakukan oleh anak yaitu kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kabupaten Sukoharjo dalam putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh. kasus ini melibatkan seorang anak berumur 15 tahun yang bernama Abdul Rosyid Bin Suparno alias Kocrot. Diketahui Ia telah mengambil suatu barang berupa sepeda motor Honda dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk mencapai barang

yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan anak tersebut bermula ketika korban hendak melakukan sholat isya di Masjid Baitussalam dengan naik sepeda motor Honda yang diparkir di halaman masjid dengan tidak dikunci stang. Kemudian pelaku anak yang melihat situasi masjid itu sepi lalu mengambil sepeda motor Honda dengan menggunakan kunci palsu yang sudah ia bawa dari rumah. Pelaku ternyata tidak hanya sekali melakukan kejahatan, ditahun sebelumnya, ternyata pelaku pernah dihukum penjara selama 3,5 (tiga setengah) bulan terhadap jenis kasus yang sama. Akibat dari perbuatannya mencuri sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu ia diancam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yaitu pencurian dengan pemberatan. Dalam Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh, hakim memutuskan bahwa pelaku anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya.

Apa yang diuraikan di atas merupakan masalah yang dihadapi dalam hal pemidanaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. Permasalahan pertama mengenai pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam hukum pidana dan kedua mengenai pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sebenarnya tidak perlu menyebut istilah “penelitian hukum normatif” karena dengan penyebutan “penelitian hukum” saja, sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normative (Piter Mahmud Marzuki, 2013 : 55-56).

Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif. Penelitian bersifat preskriptif, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, penelitian hukum yang dilakukan oleh praktisi maupun para ahli hukum (*scholars*) tidak dimulai dengan hipotesis. Sehingga dalam hal ini bukan hanya sekedar menetapkan aturan yang ada, melainkan juga menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi (Piter Mahmud Marzuki, 2013 : 59-70). Sifat preskriptif dalam penelitian hukum normatif adalah berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan.

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) maka peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pendekatan kasus menggunakan *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya (Piter Mahmud Marzuki, 2013 : 158). Penulis melakukan kajian terhadap *ratio decidendi* dari alasan-alasan hakim memeriksa dan memutuskan kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan anak dalam putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh.

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Piter Mahmud Marzuki, 2013 : 181).

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Anak dalam Hukum Pidana Berdasarkan Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2014/Pn.Skh**

Pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam Pasal 363, yang di dalamnya memuat beberapa butir pemberatan. Tindak

pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerde diefstal* atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang. Pencurian dengan pemberatan dapat diartikan sebagai suatu pencurian dengan menggunakan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari 5 (lima) tahun pidana penjara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 363 KUHP yang berbunyi :

(1) *Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun :*

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki orang yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

(2) *Jika pencurian yang diterangkan dalam butir tiga disertai dengan salah satu hal dalam butir empat dan lima maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun (Lamintang, 2009 : 34-35).*

Dalam Pasal 363 KUHP, terdapat 5 (lima) butir-butir pemberatan, yaitu :

1. Pencurian ternak

Berdasarkan Pasal 101 KUHP yang dimaksud dengan ternak yaitu “semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi”. Di Indonesia, ternak merupakan hewan piaraan yang sangat penting bagi rakyat, karena ternak merupakan harta kekayaan yang penting, maka pencurian ternak sudah dianggap berat, tak peduli dicuri dari kandang ataupun dari tempat penggembalaan.

2. Pencurian pada waktu ada bencana, kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang

Alasan untuk memperberat ancaman pidana pada pencurian ini adalah karena timbulnya keriuhan, kekacauan, kecemasan yang sangat memudahkan pencurian. Barang yang dicuri tidak perlu barang-barang yang terkena bencana, tetapi segala macam barang yang karena adanya bencana tersebut tidak/kurang mendapat penjagaan. Pelaku menggunakan kesempatan itu untuk mempermudah pencuriannya.

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki orang yang berhak

Yang dimaksud dengan “malam hari” sebagaimana tertulis dalam Pasal 98 KUHP, yaitu “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.” Sebuah rumah dapat diartikan setiap bangunan yang diperuntukkan untuk kediaman. Sedangkan pekarangan yang tertutup merupakan sebidang tanah yang memiliki tanda-tanda batas yang nyata.

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian. Para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian. Para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama.

5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Yang dimaksud “membongkar dan mematahkan” adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang, baik untuk membongkar maupun mematahkan diperlukannya sesuatu barang. pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu peti rusak. Menurut Pasal 99 KUHP, arti “memanjat” diperluas sehingga meliputi lubang didalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu, dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang demikian dianggap tertutup. Menurut Pasal 100 KUHP, arti “anak kunci palsu” diperluas hingga meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan untuk membuka kunci, seperti sepotong kawat.

Kata pencurian di dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP mempunyai arti yang sama dengan kata pencurian dalam bentuk pokok dan juga mempunyai unsur-unsur yang sama yaitu unsur subyektif dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum dan unsur obyektif barangsiapa, mengambil, sebuah benda, yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain. Unsur-unsur yang memberatkan pidana seperti yang telah dibicarakan, di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *strafverzwareden omstandigheden* atau keadaan-keadaan yang memberatkan pidana.

Keadaan-keadaan yang memberatkan pidana di dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP oleh Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum telah disebut sebagai *objectief verzwareden omstandigheden* atau keadaan-keadaan yang memberatkan secara obyektif, yang berlaku bagi setiap pelaku dalam tindak pidana. Itu berarti pidana yang diancamkan pada Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP bukan hanya dapat dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak pidana itu saja, tetapi juga dapat dijatuhkan bagi *medepligtigen*, yakni mereka yang ternyata hanya memberikan bantuan mereka kepada para pelaku tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP (Lamintang, 2009 : 51-52).

Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian sendiri diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa, Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan, Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dan Pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang lain maka pengaturan tindak pidana pencurian tetap menggunakan KUHP.

Dalam Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh, hakim masih menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, meskipun sudah ada undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, namun undang-undang tersebut baru berlaku dua tahun setelah tanggal diundangkan 30 Juli 2012. Sedangkan kasus diputus pada tahun 2014 bulan Februari, sehingga hakim masih menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak antara lain telah menetapkan apa yang dimaksud anak dan bagaimana pemidanaan bagi anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 berlaku *lexspecialis* terhadap KUHP, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun (Abdussalam, 2016 : 87).

## **2. Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Anak Berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh**

Kasus posisi dalam perkara Nomor : 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh adalah sebagai berikut :

Terdakwa Abdul Rosyid Bin Suparno alias Kocrot, tempat lahir Tangerang, umur 15 tahun, alamat Klaten, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pelajar.

Terdakwa Abdul Rosyid Bin Suparno alias Kocrot, pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di Masjid Baitussalam Kabupaten Sukoharjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang, masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah mengambil suatu barang berupa sepeda motor Honda Grand warna hitam yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi

korban dan bukan milik terdakwa atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu.

Awalnya saksi korban datang ke Masjid Baitussalam bersama anaknya untuk melaksanakan sholat Isya dan sepeda motor Honda Grand warna hitam yang digunakan oleh saksi korban diparkir di halaman masjid tidak di kunci stang, kemudian terdakwa yang melihat situasi masjid itu sepi lalu mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dengan menggunakan kunci palsu yang sudah dibawa dari rumah oleh terdakwa yang berada di Cawas, Kabupaten Klaten sehingga terdakwa bisa langsung membawa motor tersebut ke rumah neneknya yang berada di Boyolali dan selanjutnya motor tersebut dibawa pulang ke rumah terdakwa dan dipergunakan untuk pergi ke sekolah setiap harinya kurang lebih selama enam bulan karena terdakwa butuh uang maka motor tersebut dijual kepada saksi tiga dengan harga delapan ratus ribu rupiah namun baru dibayar empat ratus ribu rupiah.

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar tiga juta enam ratus ribu rupiah atau setidaknya tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Berdasarkan perkara sebagaimana tersebut di atas maka terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang mengandung unsur sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- c. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- d. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

Terdakwa benar telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yaitu :

- a. Unsur "Barang siapa";

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error in Persona*), yang mana identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa yaitu terdakwa Abdul Rosyid Bin Suparno alias Kocrot. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa yang diajukan tersebut adalah benar terdakwa yang identitasnya sebagaimana telah diterangkan secara lengkap dan jelas dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *Error in Persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan di persidangan.

- b. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, dan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud. Berdasarkan keterangan para saksi bahwa motor yang diambil oleh terdakwa tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi korban yang telah diambil terdakwa. Motor tersebut kemudian digunakan dan dikuasai sendiri oleh terdakwa.

- c. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta. Terdakwa dalam mengambil motor milik saksi korban tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya.

- d. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan, jadi apabila salah satu unsur terbukti maka terbuktilah perbuatan terdakwa. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta, bahwa terdakwa dalam mengambil

motor milik saksi korban tersebut dengan menggunakan kunci lain dari sepeda motor Honda. Kemudian ia mencoba kunci tersebut pada beberapa motor yang terparkir di halaman masjid, dan ternyata motor milik saksi korban cocok dengan kunci tersebut.

Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya makhluk yang bertanggungjawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggungjawab atas perbuatannya. Oleh sebab itu, dalam proses hukum dan pemberian hukuman terhadap pelaku anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa.

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal atau terdakwa anak ialah pidana pokok berupa pidana penjara, kurungan, denda dan pengawasan, sedangkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi. Selain pemidanaan, ada sanksi bagi terdakwa anak berupa tindakan, yaitu mengembalikan kepada orang tua, menyerahkan kepada negara, dan menyerahkan kepada Departemen Sosial.

Terdakwa Abdul Rosyid dalam pembuktian unsur-unsur terbukti benar dan sah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Tindak pidana pencurian termasuk salah satu delik yang sering terjadi pengulangan tindak pidana. Seperti dalam kasus ini, terdakwa Abdul Rosyid pernah dipidana atas perkara yang sama ditahun sebelumnya. *Recidive* adalah sama dengan pengulangan tindak pidana yang dilakukan seseorang yang pernah dipidana. Dapat disebut *recidive* apabila sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan perbuatan pidana tersebut tidak diadili sekaligus. Berdasarkan ketentuan Pasal 486 KUHP, pidana penjara yang dapat dijatuhkan bagi *recidivis* tindak pidana pencurian dengan pemberatan Pasal 363 KUHP, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.

Ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan pada terdakwa *recidivis* sesuai dengan KUHP bahwa pencurian dengan pemberatan Pasal 363 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Karena terdakwa anak, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a (anak yang melakukan tindak pidana), paling lama ½ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, yaitu pidana penjara paling lama 3,5 (tiga setengah) tahun. Dan karena terdakwa pernah dipidana pada perkara yang sama dan belum lewat dari lima tahun sejak menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, maka ancaman pidana dapat ditambah sepertiga pidana penjara yang dijatuhkan.

Berdasarkan putusan tersebut di atas dapat dilihat bahwa dalam pemidanaan yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan kasus tersebut, yaitu KUHP yang khususnya Pasal 363 tentang pencurian dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan tersebut, dan atas pertimbangannya, akhirnya hakim memutus terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya. Melihat dari berbagai pertimbangan serta hal-hal yang meringankan terdakwa seperti :

- a. Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang dipersidangan;
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- c. Terdakwa masih berstatus pelajar;
- d. Barang bukti yang diambil terdakwa telah ditemukan dan dalam perkara ini akan dikembalikan ke pemiliknya.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa oleh karena terdakwa sudah dihukum pidana penjara dan pidana penjara yang terlalu lama buat anak tidaklah menjamin anak untuk berkelakuan semakin baik terkadang malah akan berdampak tidak baik bagi si anak itu sendiri. Apabila terdakwa dijatuhi pidana lagi bisa merugikan terdakwa dikarenakan terdakwa masih berstatus pelajar dan masih ingin melanjutkan sekolahnya, maka hakim menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa sesuai ketentuan Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu mengembalikan terdakwa kepada orang

tua terdakwa dengan disertai teguran keras kepada orang tua terdakwa agar orang tua terdakwa lebih waspada dalam mengawasi dan mendidik terdakwa agar terdakwa dalam pergaulan sehari-hari terdakwa tidak salah langkah sehingga terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dengan demikian terdakwa diharapkan akan lebih memperbaiki dirinya dalam bersikap ataupun bertingkah laku yang baik.

Namun, sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa berupa tindakan yaitu dikembalikan kepada orang tua, tidaklah tepat mengingat hal-hal yang memberatkan seperti :

- a. Akibat perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya saksi korban;
- b. Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Maka tidaklah tepat hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa mengingat bahwa terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Dalam menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa, undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan. Namun putusan tersebut harus dibuat dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.

Dalam penegakan hukum, penilaian resiko *recidivisme* dapat dipergunakan sebagai pertimbangan putusan pengadilan. Kategori resiko yang ditemukan pada diri seorang pelanggar hukum dapat dijadikan pertimbangan apakah ia diputus penjara atau dikembalikan untuk dibina di masyarakat. (Iqraq Sulhin dan Yogo Tri Hendiarto, 2011 : 356).

Substansi dalam putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya. Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut hakim pada akhirnya memiliki putusannya.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dan pada penegak hukum (*law enforcement*) sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain adalah :

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup

Kelima faktor tersebut diatas menurut Soerjono Soekanto saling berkaitan eratnya, oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolok ukur (parameter) dari efektifitas penegakan hukum (*law enforcement*) Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat (Soerjono Soekanto, 1983 : 4-5).

Di dalam persidangan terdakwa mengakui apa yang telah diterangkan saksi di persidangan adalah benar. Pada prinsipnya hakim dalam memutus tidak boleh melebihi tuntutan jaksa Penuntut Umum.

#### D. Simpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka simpulan yang dapat ditarik sebagai berikut :

1. Pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam Pasal 363 KUHP ayat (1) dan ayat (2), pada ayat (1) terdapat 5 (lima) butir-butir pemberatan tindak pidana pencurian.
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutus perkara Nomor : 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh adalah berdasarkan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa di persidangan melalui pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Selain itu keadaan yang memberatkan

dan meringankan juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Dalam putusannya, majelis hakim memutus terdakwa dikembalikan kepada orang tua. Sanksi tersebut tidaklah tepat mengingat terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama.

#### **E. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan saran antara lain:

1. Hendaknya Hakim pengadilan Negeri Sukoharjo dalam menjatuhkan pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian juga memperhatikan ketentuan aturan yang diberlakukan kepada terdakwa.
2. Demi kepentingan masa depan anak sebaiknya aparat penegak hukum dan masyarakat memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan menyeluruh kepada anak di bawah umur mengenai dampak dari pencurian yang merugikan masyarakat itu sendiri.

#### **F. Persantunan**

Terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, dukungan, saran, nasihat dari Bapak Budi Setiyanto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulisan hukum (Skripsi) yang sudah banyak membantu memberikan arahan, dan meluangkan waktu kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan baik kekurangan maupun kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun diharapkan untuk perbaikan. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi sumbangan pengetahuan hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

#### **G. Daftar pustaka**

##### **Buku**

Abdussalam. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : PTIK.

Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Gatot Supramono. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta : Djambatan.

Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali.

\_\_\_\_\_. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Jakarta.

##### **Jurnal**

Iqrak Sulhin dan Yogo Tri Hendiarto, "IDENTIFIKASI FAKTOR DETERMINAN RESIDIVISME", Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 7 No. III Desember 2011 : 355-366.

##### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak